



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMAL

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.72.01.1002.17.R-1.k2/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kamal dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : PAUD CENDIKIA AZ - ZAHRO
Alamat : Jl. Prepedan Dalam No.70, RT. 010, RW. 09, KAMAL, KALI DERES, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA,
: KODE POS 11810
Pimpinan Sekolah : NUR MUHAMMAD FADLI
Pimpinan Yayasan : ACHMAD JULIANSAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 13 Maret 2025



Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMAL

MOHAMAD SAPRUDIN
NIP. 198504172010011025

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip